

PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA DALAM KONSEP HUKUM PROGRESIF

Sulaiman^{1*}, Derita Prapti Rahayu²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala

² Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung

*E-mail Korespondensi : sulaiman.fh@unsyiah.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan teori hukum tidak bisa dilepaskan dari lingkungan zamannya. Upaya memahami hukum harus dimulai dengan memahami tatanan sosial lingkungannya. Tatanan sosial tersebut pada dasarnya mewakili cara berfikir manusia terhadap lingkungan sosialnya, yang selalu terikat dengan ruang dan waktu. Artikel ini ingin menjawab masalah utama yakni: apa saja pemikiran hukum Satjipto Rahardjo dalam kerangka ilmu hukum? Bagaimana kerangka pemikiran berbasis teori hukum dari Satjipto Rahardjo terkait dengan pembangunan hukum dalam konsep hukum progresif? Pemikiran hukum progresif dari Satjipto Rahardjo, lahir karena keadaan Indonesia pada masa lalu, berkaitan dengan usaha dari pemikir hukum untuk menawarkan gagasannya agar persoalan hukum di negeri ini tidak menemui 'jalan buntu'. Namun demikian konsep pembangunan hukum, konsep hukum progresif berperan penting di dalamnya.

Kata Kunci : *Pembangunan hukum Indonesia, hukum progresif*

Latar Belakang

Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting. Teori memberikan teori kepada pembelajarnya untuk bisa merangkum dan memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tersebar dan berdiri sendiri, bisa disatukan dan tunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Dengan demikian, teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang

dibicarakannya.¹

Secara konsep, teori berasal dari kata *'theoria'* dalam bahasa Latin yang berarti 'perenungan', yang pada gilirannya berasal dari kata *'thea'* dalam bahasa Yunani yang berarti 'cara atau hasil pandang' –adalah suatu konstruksi di dalam cita atau ide manusia, dibangun dengan maksud untuk menggambarkan secara reflektif fenomena yang dijumpai di alam pengalaman.²

Dengan konsep demikian, maka perbincangan teori tidak terlepas dari kenyataan perbincangan mengenai

¹ Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Cetakan Keenam, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 259.

² Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Elsam dan HuMA, Jakarta, h. 184-185.

perjumpaan dua macam realitas, yakni realitas *in abstracto* yang ada di dalam idea yang imajinatif, dan realitas *in concreto* yang berada di alam pengalaman yang indrawi.³

Menurut HR. Otje Salman, Anthon F. Susanto (2008), terkait dengan “teori”, dalam banyak literatur, beberapa ahli menggunakan kata ini untuk menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataannya), juga simbolis.⁴ Konsep tersebut juga bisa dibandingkan dengan pendapat J. Hage yang mengatakan, bahwa menurut kesepakatan umum, teori adalah sejumlah penegasan atau pernyataan teoritis. Menurut Willer, teori adalah sejumlah hubungan yang terintegrasi dengan tingkat validitas tertentu.⁵

Berpatokan pada konsep tersebut, dapat dijelaskan bahwa teori bisa juga mengandung subjektivitas, apalagi dengan suatu fenomena yang cukup kompleks seperti hukum ini. Oleh karena itulah muncul berbagai dalam ilmu hukum, sesuai dengan sudut pandangan yang dipakai oleh orang-orang yang tergabung dalam aliran-aliran tersebut.⁶

Dalam perkembangan ilmu hukum, sejumlah aliran-aliran dalam teori hukum –sekali lagi—dengan konsep pandangan yang mungkin berbeda-beda. Satjipto Rahardjo (2006)

menyebutkan enam lingkungan aliran, yakni: (1) teori-teori Yunani dan Romawi; (2) hukum alam; (3) positivisme dan utilitarianisme; (4) teori hukum murni; (5) pendekatan-pendekatan sejarah dan antropologis; dan (6) pendekatan sosiologis.⁷

Acmad Ali (2008) menyebut delapan aliran pemikiran hukum, meliputi: (1) hukum alam; (2) positivisme hukum; (3) aliran utilitis; (4) ajaran hukum murni; (5) aliran historis; (6) aliran antropologis; (7) aliran sosiologis; dan (8) aliran realis.⁸

Antonius Cahyadi dan E. Fernandi M. Manullang (2008), menyebut enam mazhab, yakni: (1) Mazhab hukum kodrat; (2) mazhab positivisme hukum; (3) teori murni tentang hukum; (4) mazhab hukum sosiologis; (5) mazhab hukum sejarah; dan (6) mazhab realisme hukum.⁹

Khudzaifah Dimiyati (2005), mengelompokkan melalui tipologi pemikiran teori hukum ke dalam empat tipologi dengan masing-masing variannya, yakni: (1) tipologi normatif, mencakup: [a] teori-teori pemikiran Yunani dan Romawi; [b] pemikiran teori hukum alam; [c] pemikiran positivisme; [d] pemikiran teori hukum murni; (2) tipologi sosiologis, mencakup: [a] sosiologi hukum empiris; [b] sosiologi hukum kontemplatif; (3) konvergensi pemikiran sosiologis dan

³ Ibid.

⁴ HR. Otje Salman, Anthon F. Susanto, 2008, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, h. 21.

⁵ Graham C. Kinloch, 2005, *Perkembangan dan Paradigma Utama Teori Sosiologi*, Pustaka Setia, Bandung, h. 19.

⁶ Satjipto Rahardjo, 2006, *Op. Cit.*, h. 259.

⁷ Ibid, h. 259-309.

⁸ Ahmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Kedua, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, h. mulai 196.

⁹ Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, 2008, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Cetakan Kedua, Penerbit Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, h. mulai 41.

hukum; (4) teori-teori kontemporer tentang hukum dan masyarakat, dari Donald Black, Roberto Manguibera Unger, dan Adam Podgorecki.¹⁰

Sidharta (2013), mengelompokkan ke dalam enam aliran utama, yakni: (1) aliran hukum kodrat; (2) positivisme hukum; (3) utilitarianisme; (4) mazhab sejarah; (5) [American] sosiological jurisprudence; dan (6) realisme hukum.¹¹

Secara berbeda, FX. Adji Samekto (2013) membuat pemetaan yang berbeda, dengan bersandarkan pada tujuh pembabakan, meliputi: (1) pengaruh Era Yunani dan Abad pertengahan; (2) dari Era Imperium Romawi menuju Era Rasionalisme; (3) Filsafat Positivisme dan pengaruhnya terhadap ilmu hukum; (4) kepastian hukum dan civil law; (5) dari Legal Realism menuju Law as Tool of Social Engineering; (6) Relasi Common Law dan Legal Realism; (7) pengaruh ilmu sosial terhadap pemikiran hukum.¹²

Terlepas bagaimana teori hukum digambarkan, sebagaimana disebutkan Satjipto Rahardjo (2006), teori hukum tidak bisa dilepaskan dari lingkungan zamannya.¹³ Menurut FX. Adji Samekto (2013), hukum dan ilmu hukum tidak terlepas dari tatanan sosialnya. Dengan

demikian, upaya memahami hukum harus dimulai dengan memahami tatanan sosial lingkungannya. Tatanan sosial tersebut pada dasarnya mewakili cara berfikir manusia terhadap lingkungan sosialnya, yang selalu terikat dengan ruang dan waktu. Perkembangan tatanan hukum, dengan demikian, merefleksikan semangat zamannya, semangat tatanan sosialnya.¹⁴

Artikel ini ingin menjawab persoalan utama, yakni: apa saja pemikiran hukum Satjipto Rahardjo dalam kerangka ilmu hukum? Bagaimana kerangka pemikiran berbasis teori hukum dari Satjipto Rahardjo terkait dengan pembangunan hukum dalam konsep hukum progresif?

Metode Penelitian

Penulisan ini melihat hukum dalam perspektif sosial (non-doktrinal), dikarenakan penulisan ini tidak semata memandang hukum sebagai kumpulan norma. Akan tetapi, hukum dilihat sebagai ruang bagi proses studi keilmuan dalam rangka pencarian kebenaran. Dalam hal ini, ilmu-ilmu lain akan digunakan dalam proses penulisan tersebut. Dengan demikian penulisan ini tidak terkungkung oleh suatu corak pemikiran saja dalam melihat suatu persoalan yang ingin dibahas dalam makalah ini.

Dengan konsep paradigma demikian, maka analisis juga dengan menggunakan berbagai ilmu lain yang

¹⁰ Khudzaifah Dimiyati, 2005, *Teorisasi Hukum, Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Cetakan Keempat, Muhammadiyah University Press, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, h. 51-82.

¹¹ Shidarta, 2013, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum, Buku 1 Akar Filosofis*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, h. 12.

¹² FX. Adji Samekto, 2013, *Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Penerbit Indept Publishing, Lampung, h. mulai 1.

¹³ Satjipto Rahardjo, Op. Cit., h. 260.

¹⁴ FX. Adji Samekto, 2012, *Ilmu Hukum dalam Perkembangan Pemikiran Menuju Post-Modernisme*, Penerbit Indept Publishing, Lampung, h. vii-viii.

terkait dan tidak semata-mata terkungkung dengan ilmu hukum semata. Proses deskripsi dan penjelasan terhadap permasalahan yang diajukan, dengan melibatkan berbagai pendekatan, pada akhirnya bertujuan untuk saling melengkapi dalam hukum itu sendiri. Dengan demikian, analisis yang digunakan pun berbasis pada corak analisis dengan melihat hukum dalam perspektif sosial. Dalam hal ini, digunakan analisis berbasis deskriptif-kualitatif.

Pembahasan

Senarai Pemikiran Satjipto Rahardjo

Pemikiran hukum progresif dari Satjipto Rahardjo, lahir karena keadaan Indonesia pada masa lalu, berkaitan dengan usaha dari pemikir hukum untuk menawarkan gagasannya agar persoalan hukum di negeri ini tidak menemui 'jalan buntu'.

Keadaan hukum Indonesia yang karut-marut, seperti menjadi cambuk bagi lahirnya gagasan hukum progresif tersebut. Proses ini tidak berlangsung dalam waktu singkat. Pergulatan gagasan dan pemikiran ini sudah berlangsung lama, makanya energi yang dilahirkan demikian menggumpal hingga mencapai puncak gagasan hukum progresif ini pada tahun 2002. Namun demikian, bila kita melihat dari perkembangan berbagai tulisan dari pemikiran progresif Prof. Tjip, sepertinya telah dimulai jauh sebelum tahun 2002. Hal ini terlihat dari artikel yang ditulisnya secara rutin.¹⁵

¹⁵ Adalah bentuk kerendahan hati Satjipto Rahardjo yang menyebut gagasan hukum

Pikiran progresif sarat dengan keinginan dan harapan. Ada satu hal yang penting, bahwa lahirnya hukum progresif dalam khazanah pemikiran hukum, berkaitan dengan upaya mengkritisi realitas pemahaman hukum yang legalistik-positivistik.¹⁶

Berdasarkan Soetandyo Wignjosoebroto, istilah positivis berakar dari positivisme dalam lingkup falsafah yang berkembang di Eropa Kontinental, khususnya di Perancis dengan dua eksponen yang terkenal: Henri Saint-Simon (1760-1825) dan August Comte (1798-1857). Pada prinsipnya, positivisme adalah suatu faham yang menuntut agar setiap metodologi yang dipikirkan untuk menemukan kebenaran hendaklah memperlakukan realitas sebagai sesuatu yang eksis, sebagai suatu objektiva, yang harus dilepaskan dari sembarang macam prakonsepsi metafisis yang subjektif sifatnya (Gordon, 1991). Konsep demikian yang kemudian diaplikasi ke dalam pemikiran hukum, yang mana positivisme menghendaki dilepaskannya pemikiran metayuridis mengenai hukum sebagaimana dianut oleh pada eksponen aliran hukum kodrat.¹⁷

progresif muncul pada 2002, karena jauh sebelum itu, ia sudah banyak menulis. Sulaiman, "Teoritisasi Hukum Progresif", dalam Awaluddin Marwan dkk, 2009, *Evolusi Pemikiran Hukum Baru, dari Kera ke Manusia, dari Positivistik ke Progresif*, Penerbit Genta Press, Yogyakarta, h. 3-5.

¹⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, h. 95-96. Lihat juga, Soetandyo Wignjosoebroto, "Paradigma Ilmu Hukum", *Jurnal Ilmu Sosial Transformatif, Wacana*, VI/2000, h. 12-13.

¹⁷ Ibid.

Lebih jauh menurut Soetandyo, setiap norma hukum haruslah eksis dalam alamnya yang objektif sebagai norma-norma yang positif, ditegaskan sebagai wujud kesepakatan kontraktual yang konkret antara warga masyarakat (atau wakil-wakilnya). Hukum tidak lagi mesti dikonsepsikan sebagai asas-asas moral metayuridis yang niskala (abstrak) tentang hakikat keadilan, melainkan *ius* yang telah mengalami positivisasi sebagai *lege* atau *lex*, guna menjamin kepastian mengenai 'apa yang terbilang hukum' dan apa pula yang sekalipun normatif harus dinyatakan sebagai hal-hal yang bukan terbilang hukum'.¹⁸

Pemahaman hukum yang demikian menjadi dasar penting untuk bisa mengoreksi perkembangan hukum yang berlangsung bersama berkembang masyarakat. Hukum progresif sendiri muncul disebabkan adanya kegalauan menghadapi kinerja hukum yang banyak gagal untuk menyelesaikan persoalan bangsa ini. Ada lebar menganga antara kenyataan dan realitas. Hukum sering diharap sebagai juru penolong. Bahkan supremasi hukum dianggap sebagai obat mujarab bagi semua persoalan.¹⁹

Secara konsep, hukum progresif lahir untuk menegaskan bahwa hukum adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya.²⁰ "Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga

bangunan ide, kultur, dan cita-cita." Satjipto Rahardjo berulang-ulang menyebutkan bahwa "tujuan hukum adalah membahagiakan manusia". Berulang kali ia mengingatkan kita, bahwa letak persoalan hukum adalah di manusianya.²¹

Penegasan ini berbeda dengan pemahaman hukum secara legalistik-positivistik dan berbasis peraturan (*rule bound*). Dalam ilmu hukum yang legalistik-positivistik, hukum sebagai institusi pengaturan yang kompleks telah direduksi menjadi sesuatu yang sederhana, linier, mekanistik, deterministik, terutama untuk kepentingan profesi.²² Menurut Satjipto Rahardjo, hingga saat ini, cara berpikir hukum masih dikuasai warisan berpikir abad ke-19 yang positivistic-dogmatis.²³

Begitulah hukum progresif, yang secara ilmiah pertama diseminarkan pada 8 Desember 2004 oleh Ikatan Alumni Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (Semarang), dengan tema "Menggagas Ilmu Hukum (Progresif) di Indonesia". Sejumlah materi dalam seminar tersebut, akhirnya dibukukan dalam sebuah buku yang

²¹ Satjipto Rahardjo, 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, h. 9. Hal senada diungkap dalam, Satjipto Rahardjo, 2006, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum Indonesia*, Kompas, Jakarta, h. 33, serta, Satjipto Rahardjo, 2008, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Press, Yogyakarta, h. 100.

²² Satjipto Rahardjo, "Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan (*Teaching Order Finding Disorder*)," Tiga Puluh Tahun Perjalanan Intelektual dari Bojong ke Pleburan, Pidato Mengakhiri Masa Jabatan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 15 Desember 2000, h. 18.

²³ Satjipto Rahardjo, 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, h. 18.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, "Arsenal Hukum Progresif", *Jurnal Hukum Progresif* Vol. 3 No. 1/April 2007 PDIH UNDIP, h. 1.

²⁰ Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 1 Nomor 1/April 2005, PDIH UNDIP, h. 5.

berjudul “Menggagas Hukum Progresif di Indonesia” (bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006), yang disunting Ahmad Gunawan dan Mu’ammarr Ramadhan.²⁴

Dalam buku tersebut, A. Qodri Azizy menyebutkan: “Hukum di Indonesia lebih sering menjadi korban kritikan, bahkan juga hujatan oleh pelbagai pihak, tanpa ada solusi yang ditawarkan untuk ke depan. Selama kenyataan seperti itu, belum bahkan juga mungkin tidak akan muncul solusi peran hukum di Indonesia sesuai dengan yang kita harapkan.”²⁵

Pembangunan Hukum dalam Konsep Hukum Progresif

Secara konsep, pembangunan hukum dipergunakan berdasarkan istilah yang berbeda-beda oleh para ahli hukum. Ada yang menggunakan “pembaruan hukum”, “pembangunan hukum”, “perubahan hukum”, “pembinaan hukum”, “reformasi hukum” (*legal reform*), dan “modernisasi hukum”. Satjipto Rahardjo, misalnya, menggunakan istilah “pembaruan hukum”.²⁶

Menurut Barda Nawawi Arief (1994), pembaharuan/pembangunan hukum pada hakikatnya merupakan pembaharuan/pembangunan yang berkelanjutan. Suatu pembaharuan hukum tidak boleh berhenti pada titik

tertentu, karena ia terus berkorespondensi dengan perkembangan zaman.²⁷

Di dalam pembaharuan/pembangunan hukum, juga selalu terkait dengan perkembangan masyarakat. Hal ini juga harus secara berkelanjutan. Kata penting lain adalah “law reform”, yang sesungguhnya menggambarkan bahwa tidak hanya perkembangan zaman dan perkembangan masyarakat, pembaharuan hukum juga terkait dengan perkembangan yang berkelanjutan dari kegiatan / aktivitas ilmiah dan pemikiran filosofi/ide-ide dasar/ konsepsi intelektual. Kajian terhadap masalah ini tentunya merupakan kajian yang “bergenerasi”.²⁸

Berdasarkan gambaran tersebut, dapat dipahami bahwa masalah pembaharuan/ pembangunan hukum pada hakikatnya merupakan masalah yang harus terus-menerus dikaji.

Dengan berpatokan pada penjelasan tersebut, maka posisi penting pembangunan hukum dapatlah dipahami. Namun demikian, Soetandyo Wignjosoebroto mengingatkan kita agar membedakan pembaruan hukum dalam arti *legal reform* dengan pembaruan hukum dalam arti *law reform*. Perbedaan pembaruan hukum dalam arti *legal reform* dengan pembaruan hukum dalam arti *law reform*, sebagai berikut:²⁹

²⁴ Ahmad Gunawan dan Mu’ammarr Ramadhan (Penyunting), 2006, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 1.

²⁵ Ahmad Gunawan dan Mu’ammarr Ramadhan (Penyunting), ..., h. vi.

²⁶ Satjipto Rahardjo, 2009, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, h. 15.

²⁷ Barda Nawawi Arief, 1994, Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana, Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Undip, h. 15.

²⁸ Barda Nawawi Arief, “Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia”, Kuliah Umum pada Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana UBH, Padang, 16 Mei 2009.

Pertama, pembaruan hukum dalam arti *legal reform* diperuntukkan bagi masyarakat dimana hukum hanya sebagai subsistem dan berfungsi sebagai *tool of social engineering* semata-mata. Hukum hanya menjadi bagian dari proses politik yang mungkin juga progresif dan reformatif. Pembaruan hukum di sini kemudian hanya berarti sebagai pembaruan undang-undang. Sebagai proses politik, pembaruan hukum hanya melibatkan pemikiran-pemikiran kaum politisi atau juga sedikit kaum elit profesional yang memiliki akses lobi. Indonesia termasuk dalam kategori ini. Kedua, pembaruan hukum dalam arti *law reform*, berbeda dengan Pembaruan hukum dalam arti *legal reform*. Dalam bentuk ini hukum bukanlah urusan para hakim dan penegak hukum lainnya, tetapi juga urusan publik secara umum. Mungkin saja telah dibuat dalam bentuk undang-undang, tetapi undang-undang itu tidak bersifat sakral di atas segala-galanya. Dalam konsep ini hukum adalah produk aktivitas politik rakyat yang berdaulat, yang digerakkan oleh kepentingan rakyat yang berdaulat yang mungkin saja diilhami oleh kebutuhan ekonomi, norma sosial, atau nilai-nilai ideal kultur rakyat itu sendiri.

Di samping itu, merujuk pada konsep “pembaharuan” itu sendiri, seyogianya juga memperbaiki sistemnya. Dalam Kamus Oxford, diartikan “reform” sebagai “*improve*

system, organization etc. by making changes to it; behave better than before.”³⁰

Konsep demikian memosisikan pembaharuan seiring memperbaiki sebuah sistem dengan membuat berbagai perubahan pada sistem tersebut. Pembaharuan tersebut juga memiliki makna menuju ke arah yang lebih baik dari sebelumnya.

Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan terhadap sistem tidak dilakukan secara parsial/fragmentaris, melainkan menyeluruh terhadap sebuah sistem. Dengan skema di atas seluruh kebijakan pada akhirnya terangkai dalam sebuah sistem yang bertujuan (*purposive system*),³¹ sebagaimana tujuan negara dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, maka pembaharuan hukum harus mengacu pada tujuan negara tersebut, melindungi segenap bangsa Indonesia dan bertujuan memajukan kesejahteraan umum.

Upaya pembangunan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak lahirnya UUD 1945, tidak dapat dilepaskan pula dari landasan sekaligus tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia seperti telah dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 yaitu, “melindungi segenap bangsa Indonesia

²⁹ Soetandyo Wignjosebroto, “Pembaruan Hukum Masyarakat Indonesia Baru”, dalam Donny Donardono, 2007, *Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Ford Foundation & HuMa, Jakarta, h. 94.

³⁰ Oxford, 2005, *Oxford Learner's Pocket Dictionary*, UK. Oxford University Press, Oxford, p. 360.

³¹ Barda Nawawi Arief, 2009, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan, Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara*, Badan Penerbit Undip, Semarang, h.9.

dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila”.³²

Konsep tersebut mensyaratkan bahwa kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama.³³ Masyarakat turut menentukan dalam pembangunan, dimana pendayagunaan hukum sangat terkait pada realitas perkembangan ekonomi dan pembangunan, dimana hal tersebut turut menentukan perkembangan masyarakatnya.³⁴

Secara sederhana, kenyataan tersebut mempertegas bahwa sistem adalah bagian dari konteks pembangunan hukum. Oleh karenanya pembangunan juga melibatkan sistem, secara teoritik, sistem hukum nasional melibatkan sub-sistem: ”substansi hukum nasional”, ”struktur hukum nasional”, dan ”budaya hukum nasional”. Sistem hukum nasional Pancasila, berinti pada orientasi: (a) pada nilai-nilai “Ketuhanan” (bermoral religius); (b) pada nilai-nilai “Kemanusiaan” (humanistik); dan (c) pada nilai-nilai “Kemasyarakatan” (nasionalistik; demokratik; berkeadilan sosial). Dengan demikian, sistem/tatanan hukum di Indonesia yang tidak berorientasi pada ketiga pilar/nilai/pendekatan/jiwa (ruh) demikian, tidak dapat dikatakan sebagai sistem hukum nasional, walaupun dibuat oleh badan legislatif Indonesia.³⁵

³² Barda Nawawi Arief, Pidato ..., Op. Cit.

³³ Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum dan Perilaku*, Kompas, Jakarta, h. 15.

³⁴ Indriyanto Seno Adji, 2009, *Humanisme dan Pembaharuan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta, h. 95.

³⁵ Barda Nawawi Arief, “Pembangunan...” Op. Cit.

Berdasar pada konsep demikian, pembangunan hukum itu merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Konsep pembangunan hukum mensyaratkan bahwa kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama.³⁶ Masyarakat turut menentukan dalam pembangunan, dimana pendayagunaan hukum sangat terkait pada realitas perkembangan ekonomi dan pembangunan, dimana hal tersebut turut menentukan perkembangan masyarakatnya.³⁷

Proses tersebut harus dilakukan mengingat faktor manusia dalam hukum sudah terlalu lama diabaikan untuk lebih memberi tempat kepada hukum. Konsep hukum progresif yang menegaskan proses *searching for the truth* (pencarian kebenaran) yang tidak pernah berhenti, adalah ruang untuk memperteguh faktor manusia tersebut.

Namun konsep hukum dalam hal ini, tidak semata sebagai sarana untuk menjamin dan menjaga berbagai kebutuhan manusia. Di samping itu hukum tidak lagi dipandang sebagai suatu dokumen yang absolut dan ada secara otonom. Karena pada dasarnya arena hukum juga berkaitan dengan faktor-faktor sekelilingnya.

Dengan demikian dapat dipahami dalam pembangunan hukum, faktor manusia menjadi sangat penting. Demikian juga dalam penegakan hukum. Makanya penegakan hukum menekankan selain untuk mengatasi ketertinggalan hukum dan ketimpangan hukum, juga dimaksudkan untuk membuat terobosan-terobosan hukum. Tujuannya tidak lain dalam rangka

³⁶ Satjipto Rahardjo, 2009, h. 15.

³⁷ Indriyanto Seno Adji, 2009, 95.

mewujudkan tujuan kemanusiaan melalui bekerjanya hukum.

Dengan konteks demikian, maka pembangunan dan penegakan hukum dapat dipahami sebagai salah satu saluran dalam pencapaian tujuan hukum. Tujuan pencapaian tersebut dikritik Satjipto Rahardjo dengan tidak semata bertumpu pada hukum positivis, realistik, dan murni, terlalu menekankan hukum pada konsep-konsep, yang menggunakan studi terhadap hukum sebagai sesuatu yang sempurna, tanpa cacat, dan melupakan nilai kemanusiaannya. Hukum selalu memiliki ruang kosong yang harus diisi.

Secara praktis, hukum progresif membantu dalam memberi perspektif dalam melakukan analisis. Yudi Kristina, sudah pernah menggunakan konsep tersebut dalam rangka menganalisis kejaksanaan dan kinerjanya di Indonesia. Memang untuk menumbuhkan dan mengembangkan gagasan hukum progresif masih dibutuhkan waktu lama dan sumbangan pikiran banyak pihak yang menggunakan perspektif hukum progresif dalam menyoroti bidang masing-masing. Hukum progresif mengajak kita untuk menyadari, bahwa hukum adalah satu hal dan menjalankan hukum tersebut sebagai hal yang lain. Hukum sebagai teks adalah awal saja dan akhirnya akan sangat tergantung bagaimana faktor manusia menjalankannya.³⁸

³⁸ Yudi Kristiana, 2009, *Menuju Kejaksanaan Progresif: Studi tentang Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tinda Pidana*, LSHP-Indonesia, Yogyakarta, h. v.

Dalam deskripsi Nonet & Selznick (2008) secara ideal, maka dalam tananan hukum responsif, peran penegak hukum sangat penting. Tipe hukum Nonet dan Selznick dikaitkan dengan tipe organisasi formal terkait birokrasi, yakni dalam bentuk pra-birokratik, birokratis, dan post-birokratik.³⁹ Dengan demikian pentingnya penegak hukum dalam perwujudan keadilan substantif bisa dipahami sebagai ruang untuk membuat pencapaian tujuan hukum yang lebih terarah dalam penegakannya.⁴⁰

Corak ini, oleh Satjipto Rahardjo diakui adanya korespondensi antara hukum progresif dan hukum responsif. Menurut Satjipto Rahardjo, tipe penegakan hukum progresif dibutuhkan karena pengamatan menunjukkan selama ini menunjukkan, meski bangsa meneriakkan supremasi hukum dengan keras, hasilnya tetap amat mengecewakan. Dimensi pentingnya adalah: (1) dimensi dan faktor manusia pelaku dalam penegakan hukum progresif. Idealnya, mereka terdiri dari generasi baru profesional hukum yang memiliki visi dan filsafat yang mendasari penegakan hukum progresif; (2) kebutuhan akan semacam kebangunan di kalangan akademisi, intelektual dan ilmunan serta teoritis hukum Indonesia.⁴¹

Di samping itu, hukum progresif menghendaki kehadiran hukum untuk

³⁹ Philippe Nonet & Philip Selznick, 2008, *Hukum Responsif*, Penerjemah Raisul Muttaqin, Cetakan Ke-2, Penerbit Nusa Media, Bandung, h. 18-32.

⁴⁰ FX Adji Samekto, Op. Cit, h. 106.

⁴¹ Lihat, Khudzaifah Dimiyati, h. 165.

sesuatu yang lebih luas. Makanya ketika ada persoalan di dalam hukum, yang harus diperbaiki adalah hukumnya, bukan manusia yang justru dipaksa untuk menyesuaikan diri. Di sini, yang berlaku adalah 'hukum yang selalu dalam proses menjadi' (*law as a process, in the law making*). Dengan kata lain, hukum bukanlah sesuatu yang sudah final dan selesai. Hukum bukan merupakan institusi yang mutlak dan final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi tersebut.⁴²

Kita bisa melihat apa yang dituliskan Satjipto Rahardjo bahwa moral hukum progresif, kandungannya, adalah kepedulian yang tidak kunjung berhenti, mengenai bagaimana mendorong hukum untuk memberikan yang lebih baik dan lebih baik lagi kepada bangsanya. Moral hukum progresif ingin mendorong agar cara kita berhukum tidak pernah mengenal waktu untuk berhenti, melainkan selalu ingin melakukan sesuatu menuju keadaan yang lebih baik.⁴³

Tekad demikian tidak terlepas dari ajakan hukum progresif untuk meninjau kembali (*review*) cara-cara berhukum di masa lalu. Cara berhukum merupakan perpaduan dari berbagai faktor sebagai unsur, antara lain, misi hukum, paradigma yang digunakan, pengetahuan hukum, perundang-undangan, penggunaan teori-teori tertentu, sampai kepada hal-hal yang bersifat keperilakuan dan psikologis, seperti tekad dan kepedulian (*commitment*), keberanian (*dare*),

determinasi, empati, serta rasa-perasaan (*compassion*).

Cara berhukum progresif dimasukkan ke dalam tipe 'berhukum dengan nurani' (*conscience*). Penilaian keberhasilan hukum dilihat dari penerapannya yang bermakna dan berkualitas. Cara berhukum itu tidak hanya menggunakan rasio (logika), melainkan juga sarat dengan kenuranian atau *compassion*".

Penutup

Terkait dengan pemikiran hukum progresif, secara konsep, hukum progresif lahir untuk menegaskan bahwa hukum adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya. Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita. Menurut Satjipto Rahardjo, tujuan hukum adalah membahagiakan manusia.

Dalam hal pembangunan hukum yang harus terus dilakukan, konteks pembangunan hukum harus selalu berkorespondensi dengan perkembangan masyarakat. Atas dasar itulah, pembangunan hukum juga harus berbasis pada realitas –sebagai wujud pikiran progresif yang berkorespondensi dengan hukum responsif, dalam rangka menyelesaikan problem kemanusiaan dalam wujud keadilan substantif.

Daftar Pustaka

"Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 1 Nomor 1/April 2005, PDIH UNDIP.

"Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia", Kuliah Umum pada Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana UBH, Padang, 16 Mei 2009.

⁴² Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif ...*, h. 5.

⁴³ Dalam Satjipto Rahardjo, *Arsenal ...*, h. 1-3 dan 4-5.

- “Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia”, Kuliah Umum pada Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana UBH, Padang, 16 Mei 2009.
- “Pembaruan Hukum Masyarakat Indonesia Baru”, dalam Donny Donardono, 2007, *Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Ford Foundation & HuMa, Jakarta
- ”Arsenal Hukum Progresif”, Jurnal Hukum Progresif Vol. 3 No. 1/April 2007 PDIH UNDIP.
- 2002, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Elsam dan HuMA, Jakarta.
- 2006, *Ilmu Hukum*, Cetakan Keenam, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- 2006, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum Indonesia*, Kompas, Jakarta
- 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta
- 2008, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Press, Yogyakarta.
- 2009, *Hukum dan Perilaku*, Kompas, Jakarta.
- 2009, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- 2009, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan, Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara*, Badan Penerbit Undip, Semarang.
- 2013, *Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Penerbit Indept Publishing, Lampung.
- Ahmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Kedua, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ahmad Gunawan dan Mu’ammam Ramadhan (Penyunting), 2006, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, 2008, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Cetakan Kedua, Penerbit Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Awaluddin Marwan dkk, 2009, *Evolusi Pemikiran Hukum Baru, dari Kera ke Manusia, dari Positivistik ke Progresif*, Penerbit Genta Press, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1994, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana, Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Undip.
- FX. Adji Samekto, 2012, *Ilmu Hukum dalam Perkembangan Pemikiran Menuju Post-Modernisme*, Penerbit Indept Publishing, Lampung.
- Graham C. Kinloch, 2005, *Perkembangan dan Paradigma Utama Teori Sosiologi*, Pustaka Setia, Bandung.
- HR. Otje Salman, Anthon F. Susanto, 2008, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Penerbit Refika Aditama, Bandung.
- Indriyanto Seno Adji, 2009, *Humanisme dan Pembaharuan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta.
- Khudzaifah Dimayti, 2005, *Teorisasi Hukum, Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945- 1990*, Cetakan Keempat, Muhammadiyah University Press, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- Philippe Nonet & Philip Selznick, 2008, *Hukum Responsif*, Penerjemah Raisul Muttaqin, Cetakan Ke-2, Penerbit Nusa Media, Bandung.

Satjipto Rahardjo, “Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan (*Teaching Order Finding Disorder*),” Tiga Puluh Tahun

Perjalanan Intelektual dari Bojong ke Pleburan, Pidato Mengakhiri Masa Jabatan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 15 Desember 2000.

Shidarta, 2013, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum, Buku 1 Akar Filosofis*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta

Soetandyo Wignjosebroto, “Paradigma Ilmu Hukum”, *Jurnal Ilmu Sosial Transformatif, Wacana*, VI/2000, h. 12-13.

Yudi Kristiana, 2009, *Menuju Kejaksaaan Progresif: Studi tentang Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tinda Pidana*, LSHP- Indonesia, Yogyakarta.